

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelidikan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, karena melalui tahap ini aparat penegak hukum berupaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan berfungsi sebagai pintu masuk bagi proses hukum selanjutnya, sekaligus sebagai mekanisme awal untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip legalitas. Setelah tahap penyelidikan terpenuhi dan diperoleh dasar yang cukup, barulah proses penyidikan dilaksanakan sebagai tahapan yang bersifat lebih mendalam dan menentukan. Penyidikan tidak hanya bertujuan untuk mengungkap pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin bahwa seluruh rangkaian proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dan kepastian hukum.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan merupakan tahapan awal sekaligus inti dari sistem peradilan pidana. Setiap tindakan yang dilakukan pada tahap ini akan menjadi landasan bagi pembuktian di pengadilan, sehingga kesalahan dalam proses penyidikan dapat menimbulkan dampak yuridis yang luas terhadap hasil akhir

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 55.

penegakan hukum. Proses penyidikan yang tidak sah dapat menyebabkan alat bukti dianggap tidak valid, bahkan mengakibatkan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.² Oleh sebab itu, profesionalitas dan legalitas penyidik menjadi hal yang sangat menentukan kualitas keadilan pidana di Indonesia.³

Kedudukan penyidik dalam sistem hukum Indonesia diatur secara tegas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik terdiri atas Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyidik Tertentu. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Ketentuan ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang memberikan wewenang kepada Polri untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan penyidik bersifat atributif, artinya hanya dapat dijalankan oleh pejabat yang secara hukum diberikan kewenangan oleh undang-undang, bukan berdasarkan jabatan struktural semata.⁴ Setiap tindakan penyidikan yang dilakukan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 75.

³ Leden Marpaung, *Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 33.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 121.

oleh pejabat yang tidak berwenang akan berpotensi menimbulkan cacat hukum, karena tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* yang menghendaki setiap tindakan hukum dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai prosedur hukum.

Struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan gambaran mengenai pembagian kewenangan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Dalam struktur tersebut, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) memegang peranan penting sebagai pemimpin satuan kepolisian di tingkat kecamatan yang berada di bawah komando Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah sampai dengan Kepolisian Sektor, Kapolsek bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan kepolisian di wilayah hukumnya, termasuk pembinaan operasional penyidikan dan pelayanan masyarakat. Kapolsek juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum. Meskipun demikian, posisi Kapolsek secara struktural tidak serta-merta memberikan kewenangan fungsional sebagai penyidik atau atasan penyidik. Hal ini karena jabatan struktural bersifat administratif dan manajerial, sedangkan jabatan fungsional penyidik menuntut pengangkatan khusus melalui mekanisme hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁵

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 98.

Praktik di lapangan menunjukkan adanya fenomena bahwa sejumlah Kapolsek menandatangani dokumen-dokumen penyidikan, seperti Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis yang serius, terutama ketika Kapolsek yang bersangkutan belum memiliki status formal sebagai penyidik atau atasan penyidik. Berdasarkan prinsip hukum administrasi negara, tindakan pejabat yang tidak memiliki kewenangan disebut sebagai tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*).⁶ Dalam konteks hukum acara pidana, tindakan seperti ini dapat berimplikasi pada ketidaksahan hasil penyidikan, karena dokumen yang dihasilkan tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.⁷ Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan keabsahan proses hukum, dua prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan mengenai pengangkatan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menegaskan bahwa penyidik diangkat dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persyaratan kepangkatan, pendidikan, serta kompetensi teknis tertentu, antara lain memiliki

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 110.

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Ghalia, 2007, hlm. 209.

kepangkatan minimal Inspektur Polisi Dua (Ipda), berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1), serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan pengembangan spesialisasi fungsi teknis penyidikan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa syarat kepangkatan, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi penyidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan penyidikan hanya dapat diberikan kepada pejabat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan tertentu.⁸ Dengan demikian, legalitas tindakan penyidik sangat erat kaitannya dengan kapasitas profesional dan kompetensi akademik yang dimilikinya. Kualifikasi pendidikan berfungsi bukan sekadar sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai ukuran kemampuan intelektual dan etika dalam menjalankan fungsi penyidikan yang penuh tanggung jawab.

Kualifikasi pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan profesionalitas dan efektivitas kinerja penyidik. Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat dengan tingkat pendidikan rendah sering kali menimbulkan persoalan dalam hal pemahaman hukum acara, analisis kasus, dan interpretasi norma hukum. Penegasan terhadap pentingnya pendidikan bagi penyidik juga tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Polri, yang menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri harus diarahkan pada penguatan kemampuan hukum dan

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 157.

profesionalisme. Seorang penyidik dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang hukum akan memiliki pemahaman lebih komprehensif terhadap asas-asas hukum, hak-hak tersangka dan korban, serta batas kewenangan dalam pelaksanaan tindakan penyidikan. Oleh sebab itu, penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan berisiko besar menimbulkan kesalahan prosedural yang berdampak pada sah atau tidaknya hasil penyidikan.⁹

Kewenangan Kapolsek sebagai pejabat struktural juga memiliki batas-batas hukum yang jelas. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kapolsek memiliki tugas pokok di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum dalam lingkup koordinatif. Kapolsek bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di bawah komandonya, bukan menjalankan tindakan penyidikan secara langsung. Fungsi pengawasan ini penting untuk menjamin objektivitas, independensi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap tindakan penyidikan. Namun dalam praktiknya, batas antara pengawasan dan pelaksanaan sering kali kabur, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai legalitas tindakan Kapolsek dalam menandatangani dokumen penyidikan. Perluasan kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas akan menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem peradilan pidana dan berpotensi melanggar prinsip *checks and balances* dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum.¹⁰

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 87.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 142.

Persoalan mengenai kewenangan Kapolsek dalam penyidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks reformasi kelembagaan Polri. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri telah bertransformasi menjadi institusi sipil yang profesional, modern, dan terpercaya. Salah satu arah reformasi tersebut adalah pemisahan yang tegas antara jabatan struktural dan jabatan fungsional guna mencegah tumpang tindih kewenangan. Kapolsek, sebagai pejabat struktural, berperan dalam aspek kepemimpinan dan pengendalian operasional, sedangkan penyidik memiliki peran fungsional dalam melaksanakan tindakan hukum. Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki keahlian teknis dan pertanggungjawaban yuridis. Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ini, di mana Kapolsek yang belum memiliki status penyidik tetap menjalankan fungsi penyidikan, termasuk menandatangani dokumen hukum. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif.

Hubungan antara kewenangan hukum dan kualifikasi pendidikan juga menjadi fokus penting dalam pembahasan ini. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan yang baik, tetapi juga oleh kapasitas individu pelaksana hukum dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma-norma hukum tersebut secara tepat. Pendidikan berperan sebagai fondasi bagi penyidik dalam memahami teori dan praktik hukum acara pidana secara komprehensif. Pejabat kepolisian yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pelatihan teknis penyidikan yang memadai akan kesulitan menjalankan

fungsi penyidikan sesuai standar profesional. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam prosedur penyidikan, seperti pelanggaran terhadap hak tersangka, kesalahan dalam pembuatan berita acara, hingga kekeliruan dalam penetapan tersangka. Oleh karena itu, syarat pendidikan menjadi instrumen penting dalam memastikan legitimasi kewenangan pejabat penyidik, termasuk dalam konteks penandatanganan dokumen resmi penyidikan oleh Kapolsek.¹¹

Data berikut menggambarkan pemetaan Polsek yang Kapolseknya telah memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan penyidikan dibandingkan dengan yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan:

Tabel 1. Data Kualifikasi Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe Tahun 2026

No.	Nama Kapolsek	Nama Polsek	Pangkat	Pendidikan	Keterangan
1.	Hanafiah, S.Ag., M.M.	Polsek Banda Sakti	AKP	S2	Berkualifikasi
2.	Syadli, S.E.	Polsek Muara satu	IPTU	S1	Berkualifikasi
3.	Saiful Bahri	Polsek Blang Mangat	AKP	SMA	Tidak Berkualifikasi
4.	Muhammad Suherno	Polsek Dewantara	IPTU	SMU	Tidak Berkualifikasi
5.	Syukrullah	Polsek Muara Batu	IPDA	SMA	Tidak Berkualifikasi
6.	Agus Sadek	Polsek Kuta Makmur	IPTU	SMA	Tidak Berkualifikasi
7.	Gunanto	Polsek Syamtalira Bayu	IPTU	SMA	Tidak Berkualifikasi
8.	Mulyadi	Polsek Meurah Mulia	IPTU	SMU	Tidak Berkualifikasi

¹¹ Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>

9.	Muhammad Ikhsanuddin	Polsek Samudera	IPTU	SMA	Tidak Berkualifikasi
10.	Muslim	Polsek Nisam	IPTU	SMU	Tidak Berkualifikasi
11.	Suria	Polsek Sawang	IPTU	SMA	Tidak Berkualifikasi
12.	Dr. Muhammad Nazir, S.H., M.H.	Polsek Simpang Keramat	IPTU	S3	Berkualifikasi
13.	Yudira Nugraha	Polsek Muara Dua	IPDA	SMA	Tidak Berkualifikasi

Sumber: Polres Lhokseumawe

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Kapolsek di wilayah hukum Polres Lhokseumawe belum memenuhi kualifikasi sebagai penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa praktik penandatanganan dokumen penyidikan oleh Kapolsek yang tidak berkualifikasi berpotensi menimbulkan cacat yuridis dalam proses penyidikan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mensyaratkan kualifikasi tertentu bagi penyidik dengan realitas administratif di lapangan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepastian hukum dan keabsahan proses peradilan pidana.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka selanjutnya penulis akan melakukan penelitian tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Kapolsek dalam Penandatanganan Dokumen Penyidikan Ditinjau dari Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan?
2. Bagaimana implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan?
3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan.

Kegunaan penelitian ini dapat dipandang dari sisi praktis operasional dan sisi teoritisnya. Berdasarkan segi praktis operasional, penelitian ini diharapkan:

1. Memberikan masukan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam menyusun atau memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) terkait penandatanganan dokumen penyidikan oleh Kapolsek.

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di bidang kepolisian dan penegakan hukum dalam menentukan persyaratan atau kualifikasi pendidikan bagi pejabat penyidik dan pejabat yang menandatangani dokumen penyidikan.
3. Memberikan pemahaman kepada praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat mengenai pentingnya kesesuaian kewenangan dan kompetensi pejabat penandatangan dokumen penyidikan demi menjaga keabsahan proses hukum.

Adapun segi teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan hukum kepolisian, terkait kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan.
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas keterkaitan antara kualifikasi pendidikan penyidik dan keabsahan dokumen penyidikan, serta relevansinya dengan prinsip *due process of law*.
3. Memperkaya kajian literatur mengenai implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, terutama dalam konteks peran pejabat struktural di tingkat Polsek.

D. Penelitian Terdahulu

Penelusuran terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu dilakukan untuk mendukung pembahasan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Penelusuran ini merupakan langkah strategis dalam penelitian ilmiah guna memastikan orisinalitas karya dan menghindari praktik plagiarisme yang bertentangan dengan etika akademik. Telaah terhadap penelitian terdahulu

memiliki peran penting dalam memperkuat landasan teoritis, menjelaskan posisi penelitian, serta membentuk kerangka berpikir yang sistematis dan logis.

Hasil telaah menunjukkan adanya beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Kesamaan bahasan tersebut tidak mengurangi kontribusi penelitian ini, karena terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, ruang lingkup, dan tujuan, sehingga tetap memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat orisinal dan bernilai kebaruan (*novelty*).

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti terdapat penelitian yang terkait dengan ‘Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Kapolsek dalam Penandatanganan Dokumen Penyidikan Ditinjau dari Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe’ berikut diantaranya termasuk persamaan dan perbedaannya:

- a. Penelitian atas nama Amanda Rizda Fitria Hutasuhut dan Rachmad Abduh yang berjudul “Dampak Hukum Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 butir 8 KUHAP menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Ini adalah dasar dari penurunan otoritas penyidikan di tingkat Kepolisian Sektor dan Keputusan Kepala Kepolisian Sektor Tiga Juhar.

¹² Amanda Rizda Fitria Hutasuhut dan Rachmad Abduh, Dampak Hukum Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor, *Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 01, No. 01, 2022, hlm. 27-32

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas kewenangan Kapolsek dalam proses penyidikan serta berlandaskan pada Pasal 1 butir 8 KUHAP tentang wewenang penyidik. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis. Penelitian Amanda dan Rachmad menitikberatkan pada dampak hukum keputusan Kapolri yang menghapus kewenangan penyidikan di tingkat Polsek, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis yuridis kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan dengan meninjau kualifikasi pendidikan, sehingga lebih menyoroti aspek kompetensi dan profesionalitas pejabat yang bersangkutan.

- b. Penelitian atas nama Hamka Muhammad yang berjudul “Kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam Proses Penyidikan perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP penyidikan tindak pidana di Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan hukum yang jelas, konsisten, dan wajib diterapkan oleh aparat kepolisian. Penyidik bertanggung jawab atas kesalahan dalam penyidikan, termasuk pemulihan hak korban dan penerimaan sanksi. Batas waktu penyidikan ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan perkara, dengan kemungkinan penyesuaian. SOP ini berlandaskan norma keadilan, kepatutan, kejujuran, dan kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan substansial dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

¹³ Hamka Muhammad, *Kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam Proses Penyidikan perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Disertasi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti aspek yuridis pelaksanaan penyidikan oleh aparat kepolisian serta tanggung jawab penyidik dalam menjamin proses hukum yang profesional dan sesuai prosedur. Keduanya menekankan pentingnya penerapan aturan dan standar hukum yang jelas dalam proses penyidikan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Perbedaannya, penelitian Hamka berfokus pada *kedudukan hukum dan penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP)* dalam proses penyidikan tindak pidana secara umum, termasuk pengaturan waktu dan tanggung jawab penyidik. Sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada *analisis yuridis kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan*, sehingga lebih spesifik membahas aspek legalitas dan kompetensi individu pejabat penyidik di tingkat Polsek.

- c. Penelitian atas nama Herman Sopian dan Bambang Wijaya yang berjudul “Performa Syarat Pendidikan Penyidik dan Implikasinya Terhadap Profesionalitas Penyidik Polri dalam Penanganan Perkara (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mewajibkan penyidik kepolisian memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Hal ini

¹⁴ Herman Sopian dan Bambang Wijaya, *Performa Syarat Pendidikan Penyidik dan Implikasinya Terhadap Profesionalitas Penyidik Polri dalam Penanganan Perkara (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 2017, hlm. 14-22.

berdampak pada kualitas penyidikan, karena tingkat pendidikan dan intelektual penyidik berpengaruh terhadap kemampuan dalam menangani perkara hukum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan penyidik menjadi penting agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kompleksitas tindak kejahatan yang semakin maju.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti aspek kualifikasi pendidikan penyidik dan pengaruhnya terhadap kualitas pelaksanaan penyidikan. Keduanya menegaskan bahwa tingkat pendidikan berperan penting dalam meningkatkan profesionalitas dan kemampuan penyidik dalam menangani perkara hukum. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum dalam PP Nomor 58 Tahun 2010 yang tidak mewajibkan penyidik berpendidikan sarjana serta dampaknya terhadap kualitas penyidikan. Sementara penelitian penulis berfokus pada analisis yuridis kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan, sehingga lebih menyoroti hubungan antara tingkat pendidikan dan legitimasi hukum Kapolsek dalam menjalankan kewenangan penyidikan.

- d. Penelitian atas Muhammad Amdi Karna, dkk, yang berjudul “Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut)”.¹⁵ Hasil penelitian menjelaskan bahwa

¹⁵ Muhammad Amdi Karna, dkk, Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 908-920.

Penyidik berwenang melakukan tindakan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002, dan Perkap No. 14 Tahun 2012 yang dijabarkan dalam SOP Perkabareskrim No. 3 Tahun 2014. Penegakan hukum terhadap penyidik yang melanggar prosedur harus dilakukan secara adil untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan hukum. Diperlukan pembaruan aturan yang lebih tegas mengenai prosedur penyidikan serta mekanisme pertanggungjawaban bagi penyidik yang melakukan kesalahan.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas kewenangan penyidik dalam proses penyidikan serta pentingnya ketaatan terhadap prosedur hukum agar tercipta penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Keduanya menyoroti peran penyidik sebagai pelaksana fungsi penyidikan yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek prosedural dan mekanisme pertanggungjawaban penyidik yang melakukan pelanggaran, serta perlunya pembaruan regulasi yang lebih tegas. Sementara penelitian penulis berfokus pada analisis yuridis kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan ditinjau dari kualifikasi pendidikan, sehingga lebih menyoroti aspek legalitas dan kompetensi individu pejabat penyidik daripada pembaruan aturan prosedural.

Berdasarkan data sebagaimana peneliti telah melakukan penelusuran melalui sumber internet dan perpustakaan, terhadap kajian peneliti jauh berbeda dengan semua penelitian tersebut diatas.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang untuk mencoba secara maksimal memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁶

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi. Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.¹⁷

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Otje Salman Dkk, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 7.

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 17

1. Teori Kewenangan

Berdasarkan hukum administrasi negara, konsep kewenangan (*authority*) menempati posisi yang sangat fundamental karena menjadi dasar bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tanpa kewenangan yang sah, suatu tindakan administrasi dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas legalitas. Sebagaimana dikemukakan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, kewenangan merupakan inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi, yang dalam bahasa Belanda disebut *het begrip bevoegdheid is een kernbegrip in het staats-en administratiefrecht* artinya, konsep kewenangan adalah inti dari hukum negara dan hukum administrasi.¹⁸

Philipus M. Hadjon mengatakan, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada pejabat publik berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk bertindak dalam lingkup hukum publik.¹⁹ Dengan demikian, kewenangan bukanlah hak yang melekat secara pribadi pada pejabat, melainkan kekuasaan hukum yang diberikan oleh negara dan harus dijalankan sesuai dengan batasan serta tujuan hukum yang telah ditetapkan. Konsep ini sejalan dengan asas *legalitas* yang menjadi dasar bagi setiap tindakan pemerintahan, yakni bahwa segala tindakan pejabat publik harus mempunyai dasar hukum yang sah (*wetmatigheid van bestuur*).

¹⁸ F.A.M. Stroink & J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Belanda: Samsom, 1983, hlm. 25.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 134.

Kewenangan dalam konteks hukum administrasi diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada suatu jabatan atau lembaga tertentu untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan disertai pemindahan tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Sementara mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat bawahan, namun tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat.²⁰

Kewenangan dalam arti hukum tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga mengandung batas-batas tertentu yang harus ditaati agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, dikenal asas *ultra vires*, yakni larangan bagi pejabat publik untuk bertindak melampaui kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Selain itu, penggunaan kewenangan juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan profesionalisme, karena kewenangan yang sah secara formal belum tentu benar secara substantif apabila tidak dilaksanakan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.²¹

Berdasarkan konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, teori kewenangan memiliki relevansi yang sangat erat dengan pelaksanaan tugas penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 102.

²¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 73

Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penandatanganan dokumen penyidikan. Setiap tindakan tersebut merupakan bentuk penggunaan kewenangan publik yang harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian ini, teori kewenangan digunakan sebagai dasar untuk menilai legalitas dan legitimasi kewenangan Kapolsek dalam menandatangani dokumen penyidikan. Sebagai pejabat kepolisian di tingkat sektor, Kapolsek merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukumnya. Namun, kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan tidak bersifat atributif (langsung dari undang-undang), melainkan bersumber dari mandat yang diberikan oleh pejabat di tingkat yang lebih tinggi, seperti Kapolres atau Kapolda. Artinya, Kapolsek hanya dapat melaksanakan kewenangan tersebut sepanjang diatur dalam peraturan internal Polri, seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan penyidikan.

Hubungan antara teori kewenangan dan penelitian ini terlihat jelas pada aspek kewenangan formal dan kompetensi substantif dalam pelaksanaan penyidikan. Secara formal, Kapolsek memiliki kewenangan menandatangani dokumen penyidikan berdasarkan mandat yang sah dari struktur organisasi Polri.

Namun secara substantif, pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang memadai. Dalam teori kewenangan, legitimasi suatu tindakan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal (adanya dasar hukum), tetapi juga oleh kemampuan pejabat untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan benar, profesional, dan bertanggung jawab.²²

Kualifikasi pendidikan Kapolsek menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin kualitas penggunaan kewenangan hukum. Kapolsek yang memiliki latar belakang pendidikan hukum cenderung lebih memahami substansi hukum acara pidana, asas-asas pembuktian, serta implikasi yuridis dari setiap tindakan penyidikan. Sebaliknya, jika seorang Kapolsek tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai, maka meskipun kewenangannya sah secara formal, pelaksanaan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan prosedural atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Teori kewenangan memberikan kerangka analisis yang kuat untuk menilai apakah tindakan Kapolsek dalam menandatangani dokumen penyidikan telah sesuai dengan dasar hukum dan batas kewenangan yang sah, serta apakah tingkat kualifikasi pendidikan turut memengaruhi kemampuan penggunaan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab. Penelitian ini tidak hanya menguji aspek legalitas formal, tetapi juga menilai dimensi substantif dari kewenangan pejabat publik dalam konteks penyidikan pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan profesionalitas aparat kepolisian di Indonesia.

²² Ridwan HR, *Op. Cit.*

2. Teori Profesionalisme

Profesionalisme merupakan konsep yang menggambarkan kualitas individu dalam menjalankan profesinya berdasarkan keahlian, integritas, dan tanggung jawab.²³ Profesi menuntut adanya kemampuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu serta harus dijalankan dengan mengedepankan etika dan nilai-nilai moral.²⁴ Pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena memerlukan penguasaan teori dan praktik secara ilmiah yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.

Setiap profesi memiliki ciri yang membedakannya dari pekerjaan umum. Ciri tersebut antara lain adanya keahlian teknis yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, dedikasi terhadap tugas, orientasi pada pelayanan publik, dan ketaatan terhadap kode etik profesi. Profesionalisme menuntut pelaksanaan tugas secara sistematis, rasional, dan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh bidang keilmuan tertentu. Pekerja profesional dituntut untuk memiliki kompetensi yang meliputi kemampuan intelektual, keterampilan praktis, serta kepribadian yang berintegritas.

Konsep profesionalisme juga mengandung dimensi moral dan sosial yang kuat. Individu yang profesional tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Profesionalisme menekankan pada pengabdian terhadap masyarakat dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan pribadi atau material.

²³ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm. 677.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 789.

Dalam konteks ini, sikap profesional mencerminkan integritas pribadi yang berorientasi pada pencapaian kualitas kerja dan keadilan sosial.

Profesionalisme memiliki unsur utama yang membentuk karakter seorang profesional, antara lain:²⁵ (1) kompetensi profesional, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang digeluti; (2) kompetensi personal, yakni kestabilan emosi, etika, dan tanggung jawab individu terhadap pekerjaannya; (3) kompetensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama secara efektif; serta (4) komitmen kemanusiaan, yakni orientasi terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan profesionalisme tidak dapat dilepaskan dari aspek pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualifikasi pendidikan menjadi faktor utama dalam membentuk profesionalisme seseorang karena melalui pendidikan formal dan pelatihan, individu dapat memahami dasar-dasar ilmiah, prinsip etika profesi, serta tanggung jawab sosial dari bidang pekerjaan yang digeluti.²⁶ Pendidikan juga berperan dalam membangun kapasitas intelektual, kemampuan analitis, dan kepekaan terhadap peraturan yang mengatur bidang tugas tertentu.

Kualitas profesional diukur melalui penguasaan kompetensi akademik, kemampuan berpikir kritis, serta penerapan ilmu pengetahuan secara tepat dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Profesionalisme menuntut adanya sikap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pelaksanaan

²⁵ Dharma, Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cirebon: Penerbit Insania, 2021, hlm. 112-113.

²⁶ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Profesional di Bidang Pekerjaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 15.

tugas senantiasa relevan dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan hukum yang berkembang. Profesional sejati bekerja berdasarkan standar keunggulan dan menolak segala bentuk kompromi terhadap nilai etika dan hukum.

Berdasarkan konteks lembaga penegak hukum, profesionalisme menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kewenangan, terutama bagi aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat masyarakat. Profesionalisme aparat kepolisian tercermin dari kemampuan melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan, serta memegang teguh prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Kapolsek sebagai pimpinan di tingkat sektor merupakan figur yang memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai hukum.²⁷

Kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan merupakan bentuk penggunaan kekuasaan hukum yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Tindakan penandatanganan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan keputusan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap status perkara dan penegakan hukum. Profesionalisme Kapolsek menentukan sejauh mana tindakan tersebut sah, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penerapan teori profesionalisme dalam penelitian ini berfungsi untuk menilai kualitas pelaksanaan kewenangan Kapolsek dalam hubungannya dengan kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan menjadi faktor penentu dalam membentuk kemampuan analisis hukum dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip

²⁷ *Ibid*

penyidikan. Kapolsek yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi hukum yang tinggi akan lebih mampu mengidentifikasi aspek yuridis dari dokumen penyidikan, menilai kebenaran formil dan materiil, serta menghindari kesalahan prosedural.

Profesionalisme juga berkaitan dengan integritas dan etika dalam menjalankan kewenangan. Kapolsek dituntut untuk bertindak objektif, tidak memihak, serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap proses penyidikan. Profesionalisme yang kuat akan menghasilkan penggunaan kewenangan yang bertanggung jawab, sedangkan rendahnya profesionalisme dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.²⁸

Hubungan antara profesionalisme dan kualifikasi pendidikan menjadi sangat penting karena pendidikan merupakan prasyarat untuk mencapai keahlian dan penguasaan teori yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan. Kapolsek yang berpendidikan tinggi tidak hanya memahami substansi hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dalam setiap tindakan penyidikan. Profesionalisme yang berbasis pendidikan akan memperkuat legitimasi hukum dari setiap tindakan penyidik dan menjamin bahwa kewenangan digunakan untuk kepentingan hukum, bukan kekuasaan pribadi.

Konteks profesionalisme Kapolsek dalam penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan hukum tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kualitas pelaksanaannya. Kewenangan yang dijalankan oleh pejabat

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 89-91.

profesional dengan latar pendidikan yang memadai akan menghasilkan proses penyidikan yang objektif, transparan, dan sesuai asas keadilan. Profesionalisme menjadi jembatan antara kewenangan hukum dan kepercayaan publik, karena melalui profesionalisme, setiap tindakan aparat kepolisian dapat dipastikan berlandaskan ilmu, etika, dan hukum.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi hukum.²⁹ Pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana setiap subjek hukum wajib menanggung akibat dari perbuatannya, baik akibat yang bersifat pidana, perdata, maupun administratif.³⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menetapkan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap orang lain, masyarakat, atau negara.³¹

Secara umum, pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) adalah kewajiban seseorang untuk menerima akibat hukum dari perbuatannya yang melanggar norma hukum yang berlaku.³² Dalam konteks hukum publik, pertanggungjawaban mengandung makna bahwa setiap pejabat negara atau

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 7.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Rineka Cipta, 2008, hlm. 136.

³¹ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 334.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 89.

aparatur pemerintah harus bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kewenangan tersebut.³³ Pertanggungjawaban tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga etis dan moral, karena pelaksanaan kewenangan yang tidak disertai tanggung jawab dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³⁴

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, asas pertanggungjawaban hukum bertumpu pada prinsip *tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld* atau *no liability without fault*).³⁵ Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum. Kesalahan di sini mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).³⁶ Namun, dalam perkembangan hukum modern, pertanggungjawaban juga dapat diberlakukan tanpa unsur kesalahan (*strict liability*), khususnya dalam ranah hukum administrasi atau tanggung jawab jabatan.³⁷

Pertanggungjawaban hukum memiliki beberapa dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu hubungan antara norma hukum dengan perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Kedua, dimensi personal, yaitu kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara pribadi. Ketiga,

³³ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 146.

³⁴ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan and Co, 1915, hlm. 188.

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 69.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 45.

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 59.

dimensi jabatan, yaitu tanggung jawab yang melekat pada seorang pejabat publik dalam kapasitasnya menjalankan fungsi pemerintahan.³⁸ Dalam konteks jabatan publik, pertanggungjawaban hukum dapat berupa tanggung jawab individu (*personal liability*) maupun tanggung jawab institusional (*institutional liability*), tergantung pada sejauh mana tindakan pejabat tersebut dilakukan dalam kapasitas jabatan dan batas kewenangan yang dimilikinya.³⁹

Adapun menurut hukum administrasi negara, pertanggungjawaban hukum pejabat publik berkaitan erat dengan konsep kewenangan (*bevoegdheid*). Pejabat publik memperoleh kewenangan melalui atribusi, delegasi, atau mandat dari undang-undang, dan setiap pelaksanaan kewenangan tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap asas legalitas atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak warga negara.⁴⁰

Hukum pidana menghubungkan konsep pertanggungjawaban dengan *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat).⁴¹ Pertanggungjawaban pidana baru dapat dikenakan apabila kedua unsur tersebut terbukti. Namun dalam konteks hukum administrasi dan penegakan hukum publik, tanggung jawab pejabat dapat

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 75.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 243.

⁴⁰ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 102

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 32.

dikenakan walaupun tidak terdapat niat jahat, asalkan terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap prosedur hukum.⁴²

Konteks teori pertanggungjawaban hukum menjadi relevan dalam penelitian ini karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan kewenangan Kapolsek dalam penandatanganan dokumen penyidikan. Kapolsek sebagai pimpinan pada tingkat Kepolisian Sektor merupakan pejabat publik yang melaksanakan kewenangan atas dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang kini berlaku sebagai dasar regulasi penyidikan tindak pidana.

Setiap tindakan Kapolsek dalam menandatangani dokumen penyidikan merupakan bentuk nyata penggunaan kewenangan publik yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain. Tindakan tersebut mengandung konsekuensi hukum baik bagi tersangka, korban, maupun lembaga kepolisian itu sendiri.⁴³ Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terjadi pelanggaran hukum, seperti penandatanganan dokumen tanpa dasar penyidikan yang sah atau tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka Kapolsek dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 93.

⁴³ *Ibid*

Pertanggungjawaban hukum Kapolsek tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Secara formal, Kapolsek bertanggung jawab untuk memastikan seluruh dokumen penyidikan telah memenuhi unsur administratif dan prosedural yang diatur dalam KUHAP. Secara substantif, Kapolsek bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan materiil dari hasil penyidikan yang disahkan melalui tanda tangannya.⁴⁴ Dengan demikian, tanda tangan Kapolsek pada dokumen penyidikan bukan hanya sekadar simbol birokratis, tetapi merupakan pernyataan tanggung jawab hukum terhadap keabsahan proses penyidikan.

Kualifikasi pendidikan memiliki hubungan erat dengan konsep pertanggungjawaban hukum ini. Kapolsek yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pelatihan penyidikan yang memadai akan lebih mampu memahami dasar hukum, batas kewenangan, serta konsekuensi yuridis dari setiap tindakan penyidikan yang dilakukannya. Sebaliknya, Kapolsek dengan kualifikasi pendidikan yang rendah berisiko melakukan kesalahan administratif atau substantif, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan mengakibatkan pertanggungjawaban pidana atau disiplin.

Tanggung jawab hukum dalam konteks ini juga mencakup prinsip akuntabilitas (*accountability*), yaitu kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat dan hukum. Akuntabilitas menjadi dasar penting dalam penegakan integritas aparat kepolisian agar setiap penggunaan kewenangan dapat diawasi, dinilai, dan diuji secara hukum.

⁴⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 12

Penerapan teori pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Kapolsek menjalankan kewenangannya dalam penandatanganan dokumen penyidikan sesuai dengan asas legalitas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Penelitian ini juga menelaah apakah kualifikasi pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman Kapolsek dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya, serta bagaimana implikasi yuridis apabila kewenangan tersebut disalahgunakan atau dilaksanakan tanpa dasar hukum yang sah.

Pertanggungjawaban hukum yang kuat akan menciptakan tata kelola penyidikan yang transparan dan adil.⁴⁵ Konsep ini tidak hanya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menjaga marwah institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab.⁴⁶ Dengan demikian, teori pertanggungjawaban hukum menjadi pilar penting dalam penelitian ini untuk mengkaji keseimbangan antara kewenangan, profesionalisme, dan kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugas penyidikan di tingkat Kepolisian Sektor.

Berdasarkan uraian teori pertanggungjawaban hukum di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan Kapolsek harus sejalan dengan pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 97.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 121.

